

**IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM
PERKAWINANNYA**

**Dr. Holyness Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., Agus Mulya Karsona, dan Afra
Fathina Azzahra**

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132
holyness75.hs@gmail.com

Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan majunya teknologi kedokteran pada saat ini dimungkinkan bagi seseorang untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Sehingga keberadaannya menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk memahami dan menentukan status hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin serta untuk mengkaji dan merumuskan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan dan sudah dicatatkan di pencatatan sipil untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.

Kata kunci: *Pencatatan Sipil, Perkawinan, Transeksual.*

NEW TRANSEXUAL IDENTITY AND THE MARRIAGE LEGAL STATUS
Dr. Holyness Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra

Faculty of Law, University of Padjajaran
Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132
holyness75.hs@gmail.com

ABSTRACT

Basically, God made human as the most perfect creature with the male and female gender. With the advanced of medical technology at this time, it is possible for someone to change their gender. So their existence because of legal problems against legal status and marriage committed by them. The research method in this study is normative juridical to understand and determine the legal status of a person that make gender changes and to review the implementation of marriage that conducted by someone who has made gender changes. The result of this thesis showing that transsexuals can get a new identity by getting court determination about changes their new identity and then listed to Civil Registration and the marriage is possible for transsexual who has earned court determination and has been registered in Civil Registration for marriage if that the terms of the marriage do not conflict with their religion.

Keyword: *Civil Registration, Marriage, Transsexual.*

A. Latar belakang

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, namun di sisi lain masih ada segelintir orang yang merasa jati dirinya berada diantara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi hal ini kemudian menimbulkan suatu fenomena menarik yang terjadi pada lingkungan sosial saat ini. Didukung dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, hal ini dikenal dengan nama transeksual, atau secara sederhana merupakan pergantian jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki maupun dari laki-laki menjadi perempuan dengan cara operasi. Kata “transeksual” sering digantikan dengan kata “transgender” dengan maksud mempersamakan kedua kata tersebut.

Namun, kata “transeksual” dengan kata “transgender” memiliki pengertian yang berbeda. Kata “transgender” berasal dari kata *trans* dan *gender*. Kata *trans* mengacu kepada definisi perubahan dan kata *gender* mengacu kepada arti peran sosial, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dibangun oleh masyarakat untuk menentukan yang tepat bagi laki-laki dan perempuan.¹ Contohnya adalah seseorang yang terlahir sebagai laki-laki akan tetapi di dalam jiwanya terdapat jiwa perempuan, baik dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan sesuatu, begitu juga sebaliknya seseorang yang terlahir dan tercatatkan kelahirannya sebagai perempuan, tetapi di dalam jiwanya memiliki jiwa seorang laki-laki. Sedangkan kata “transeksual” dikaitkan dengan *seksual* yang dalam artian sederhananya adalah jenis kelamin. Transeksual adalah pikiran secara harfiah, secara fisik terperangkap di dalam tubuh lawan jenis sehingga dilakukannya pergantian jenis kelamin.²

Kaum transeksual memiliki suatu ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri karena tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Ketidakpuasan itu sendiri terlihat dalam bentuk dandanan, gaya bicara, tingkah laku, hingga keinginan untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Menurut Dadi Garnadi operasi pergantian kelamin tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dengan mudah, untuk dapat dilakukan operasi perubahan jenis kelamin sesuai standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus didahului oleh observasi oleh Tim Dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, *Obstetry* dan *Ginecology*, setelah melalui serangkaian tes barulah seseorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin.³

Operasi kelamin bisa digolongkan termasuk dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 69 ayat (2) bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan

¹ *Health Topic*, “Gender”, <http://www.who.int/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

² Lihat juga E. Coleman, *et al.*, “Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7”, *International Journal of Transgenderism*, Volume 13, Nomor 4, 2012, hlm. 165-232.

³ Lihat di Penetapan PN Batang Nomor 19/Pdt.P/PN.Btg tanggal 22 Desember 2009.

untuk mengubah identitas. Norma yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan adalah norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai transgender.

Norma agama dalam norma agama Islam, para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu Hadist Rasulullah saw, “Allah swt mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki (HR. Ahmad)”. Dalam norma kesusilaan dan kesopanan, masalah transeksual masih dianggap sesuatu yang aneh dan selalu mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Kaum transgender yang berganti kelamin sangat ditentang oleh berbagai kalangan. Keadaan seperti ini membuat kasus transgender atau upaya pergantian kelamin menjadi ketidakjelasan yang menimbulkan ketidak-adilan, oleh karena itu sangat diperlukan undang-undang yang bisa mengatur permasalahan transeksual.⁴

Berbagai macam alasan yang menyebabkan seseorang melakukan operasi perubahan kelamin. Alasan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu karena alasan medis dan non-medis.⁵ Namun, yang terjadi saat ini, banyak sekali laki-laki atau perempuan yang melakukan operasi perubahan kelamin disebabkan adanya indikasi non-medis, dimana hal tersebut menyebabkan berbagai macam kontroversi.

Kasus mengenai transeksual dimulai dari Iwan Rubianto yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Kasus Iwan Rubianto ini merupakan awal dari perkembangan hukum di Indonesia mengenai pergantian kelamin. Di mana putusan hakim pada saat ini mengesahkan perubahan jenis kelamin yang dilakukan Iwan Rubianto dan mengesahkan Iwan Rubianto menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti.⁶ Adapun untuk kasus Nadia Ilmira Akardia berbeda dengan kasus Vivian Rubianti, kasus ini cukup dipenuhi oleh kritik. Nadia semula adalah seorang lelaki yang kemudian berganti kelamin menjadi perempuan. Niat Nadia menjadi perempuan telah ada sejak lama, dan sebelum melakukan operasi kelamin Nadia telah merombak penampilannya menyerupai seorang perempuan. Tindakan Nadia berganti kelamin dikritik oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) karena dinilai melenceng dari norma agama dan tidak ingin operasi pergantian kelamin menjadi tren di Indonesia, selain itu MUI menganggap operasi kelamin bertentangan dengan kode etik kedokteran.⁷ Nadia merasa sangat didiskriminasi, dia merasa banyak *public figure* yang berganti kelamin contohnya Dorce Gamalama, tetapi Dorce Gamalama tidak terlalu banyak menerima protes dan kritikan seperti dirinya yang hanya seorang masyarakat biasa. Di sisi lain Komnas HAM tidak mempersoalkan langkah Nadia

⁴ Mohammad Sibromulisi, “Transgender dalam Pandangan Syariat Islam”, <http://www.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

⁵ Ann M Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Willey, 2010), hlm. 396. Lihat juga E. Coleman, *et al.*, “Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7”, *International Journal of Transgenderism*, Volume 13, Nomor 4, 2012, hlm. 165-232.

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Menabur Benih Reformasi*, (Jakarta: Aksara Kurnia, 2004), hlm. 39.

⁷ Djohansjah, “Prof. Dr. Djohansjah: Mengganti Kelamin Manusia adalah Karya Seni Rupa”, <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2018.

karena Komnas HAM menganggap tindakan Nadia adalah hak individu yang harus dihormati.

Djohansah Marzoeki, selaku dokter RSUD Dr. Soetomo yang menangani operasi kelamin Nadia yang dikonfirmasi soal sikap MUI, menandakan bahwa dia melakukan operasi ganti kelamin semata-mata untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh Nadia, dijelaskan penderitaan yang dialami Nadia adalah merasa badan tidak sesuai dengan perasaannya atau sebaliknya merasa perasaannya tidak sesuai dengan badannya. Sehingga menurutnya, perubahan kelamin itu tidak melawan kodrat.⁸ Berbagai macam kritik dan penilaian terhadap kasus Nadia, akhirnya Pengadilan Negeri Batang mengabulkan permohonan ganti kelamin Nadia atas landasan Hak Asasi Manusia.

Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin atau disebut juga transeksual dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin tersebut seperti yang dilakukan oleh Iwan Rubianto. Sehingga, seorang pria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin menjadi perempuan akan dinyatakan sah sebagai perempuan dan begitu juga sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki. Penetapan pengadilan akan sangat berguna karena berkaitan dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh mereka yang melakukan perubahan kelamin sebagai seorang warga negara, begitu pula dengan kewajibannya.⁹

Hal yang akan terjadi selanjutnya adalah apakah hak-hak dari mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin telah didapatkan ataupun mungkin dari mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin benar-benar telah dipersamakan dengan perempuan ataupun laki-laki yang tidak melakukan operasi perubahan kelamin. Hak-hak yang harus dipenuhi diantaranya adalah mengenai hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk menikah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pembahasan ini lebih terfokus mengenai hak-hak untuk mendapatkan keabsahan identitas barunya dan hak untuk menikah. Hak-hak dan kewajiban mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tersebut dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia. Seperti halnya hak atas mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh kaum transgender mengharuskan adanya perubahan mengenai data kependudukan. Hal ini berkaitan dengan masalah identitas pada akta pencatatan sipil dan administrasi kependudukan lainnya yang harus diperbarui berdasarkan pergantian jenis

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kelamin maupun pergantian nama yang dilakukan oleh mereka yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan, dimana hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga.¹¹ Sebagaimana perkawinan itu diatur di dalam Undang- Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah ketika hak dari mereka yang melakukan operasi perubahan kelamin diberikan terlebih mengenai perkawinan. Apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak dan bagaimana dampak hukum dari perkawinan tersebut apabila ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan mengenai identitas, apakah mereka yang telah melakukan perubahan jenis kelamin telah mendapatkan keabsahan atas identitas yang baru atau belum. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri kata “transeksual” masih menjadi suatu hal yang tabu. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa “transeksual” dan “transgender” merupakan hal yang sama. Pada kenyataannya seorang transgender belum tentu merupakan seorang transeksual. Hal tersebut juga dipandang sebagai penyimpangan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang menyebabkan banyaknya pro dan kontra mengenai kasus pergantian kelamin kaum transgender.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa dengan pengesahannya seseorang menjadi laki-laki atau perempuan setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin menimbulkan berbagai pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang seharusnya didapatkan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana pula pelaksanaan atau praktek perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

¹¹ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. Pertama, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 26.

1. Untuk meneliti status hukum seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian pelaksanaan atau praktek perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹² Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.¹³

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Menyediakan pelayanan yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan publik.¹⁴ Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *vide*. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan), menjelaskan bahwa “Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sangatlah penting bagi setiap warga negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur dua hal pokok yaitu mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk lebih bersifat administratif, sedangkan pencatatan sipil menimbulkan hak perdata. Namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

¹³ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

¹⁴ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hlm. 1-5.

Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Seseorang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin untuk mendapatkan status hukum atas dirinya haruslah mendaftarkan kepada Administrasi Kependudukan terutama mengenai Pencatatan Sipil. Pada Pasal 1 butir 15 Undang-undang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Peristiwa penting yang dimaksud dikaitkan dengan terjadinya proses operasi perubahan kelamin oleh seseorang untuk mengganti jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebut dengan peristiwa penting lainnya yang diatur di dalam Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Namun tidak hanya mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya saja, dalam kasus transeksual juga berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan pencatatan perkawinan.

F. Hasil Pembahasan

1. Status Hukum Seseorang yang Telah Melakukan Operasi Perubahan Jenis Kelamin Ditinjau dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin, harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan atas status barunya. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan pada Pencatatan Sipil karena telah terjadi peristiwa penting. Penetapan pengadilan ini sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan data diri atau status pribadi dan status hukum. Di mana hal ini berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Permohonan mendapatkan penetapan pengadilan bertujuan mendapatkan kelegalan dan kepastian hukum atas status barunya (misal dari laki-laki menjadi perempuan) dan perubahan atas namanya. Di mana selanjutnya dari adanya penetapan pengadilan tersebut, perubahan nama dapat dicatatkan dalam pencatatan sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Pasal 56, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Mengenai tata cara pencatatan perubahan nama pada pencatatan sipil dijelaskan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

dan mengenai perubahan status seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin diatur di dalam Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan dalam Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jelas dari kedua Pasal ini, apabila terjadi peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan jenis kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar dapat nantinya perubahan nama maupun jenis kelamin tersebut dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil. Terlebih lagi kedua peristiwa penting tersebut wajib untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari administrasi kependudukan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Tujuan dari adanya administrasi kependudukan dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akta kelahiran dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin pasti memiliki data yang berbeda mengenai jenis kelamin. Pada saat lahir dengan keadaannya sekarang yang telah mengalami perubahan jenis kelamin akibat operasi perubahan kelamin atau penyempurnaan kelamin. Walaupun adanya perbedaan keterangan mengenai jenis kelamin pada akta kelahiran dan keadaannya sekarang, akta kelahiran tersebut tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru.

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan sifat dari akta pencatatan sipil adalah berlaku selamanya. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto*. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto*. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan sipil yang dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran. Jadi akta kelahiran baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut.

Dikaitkan dengan kasus Sandra Wijaya yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin, jelas ada peristiwa penting. Peristiwa penting tersebut adalah mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan nama dari Aryo Maulana Wijaya menjadi Sandra Wijaya. Peristiwa penting tersebut harus dicatatkan pada pencatatan Sipil. Sandra sudah mendapatkan penetapan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya serta sudah melakukan pencatatan perubahan tersebut di kantor Pencatatan Sipil Setempat. Sandra sudah melakukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan khususnya yang

tertulis pada Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin.

Kejadian berbeda pada kasus Dea, Dea juga merupakan salah seorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Dalam hal ini juga terdapat peristiwa penting yang harus dicatatkan di Pencatatan Sipil yaitu mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan nama dari Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea. Dea telah memiliki penetapan pengadilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batang atas pengabulan perubahan nama dan perubahan jenis kelaminnya. Namun yang terjadi Dea tidak dapat mencatatkan perubahan tersebut di kantor Pencatatan Sipil setempat walaupun telah memiliki penetapan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan telah terpenuhinya syarat dari pelaksanaan pencatatan peristiwa penting, hanya saja hal tersebut terbentur dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Sehingga sejak tahun 2009 di mana dikabulkannya permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Batang sampai sekarang, Dea belum dapat mencatatkan kepada Pencatatan Sipil setempat. Dalam hal ini telah terjadi sikap diskriminatif terhadap Dea sebagai seorang transeksual. Administrasi kependudukan seharusnya diarahkan untuk dapat memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Jelas berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan, Dea dapat memintakan pencatatan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama tersebut di kantor Pencatatan Sipil dan terlebih lagi syarat yang utama dari pengajuan pencatatan telah terpenuhi oleh Dea.

Dikaji lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi pada Dea, disini Nadia Ilmira Arkadea dapat mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena adanya kebijakan daerah setempat mengenai pelarangan dalam pencatatan sipil terhadap seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya kebijakan tersebut jelas merugikan Dea karena dengan tidak tercatatnya identitas baru Dea di Pencatatan Sipil, Dea tidak dapat mendapatkan keabsahan atas perubahan jenis kelamin yang sudah dilakukan. Hal tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya yaitu hak untuk bekerja, hak untuk melakukan perkawinan, hak untuk penghidupan yang layak.

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan, seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dapat mencatatkan keabsahan identitas yang baru dengan adanya penetapan pengadilan yang sudah didapatkan Dea. Kebijakan yang dikeluarkan daerah setempat hanya berdasarkan adat istiadat dan faktor keagamaan yang kuat sehingga melarang seseorang yang telah melakukan operasi jenis kelamin melakukan proses Pencatatan Sipil. Seharusnya pemerintah daerah setempat tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan atau praktek perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ber macam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Dengan menggunakan berbagai segi pengelihat an terhadap perkawinan itu, secara pendek berdasarkan pendapat Sayuti Thalib pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan.¹⁵ Perkawinan dalam hukum islam biasa disebut dengan istilah nikah. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.¹⁶ Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'* nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan pesetubuhan dengan menggunakan *lafaz inhakin* (menikahkan) atau *tarwizin* (mengawinkan).¹⁷

Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Analisis dari Pasal tersebut jelas menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur terpenting dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Untuk membentuk keluarga;
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur pertama dari rumusan Undang-Undang mengisyaratkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, namun juga mencakup ikatan batin. Kedua ikatan tersebut, baik lahir maupun batin, menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. katan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain, hal itu disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Dan, ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Unsur kedua dari rancangan undang-undang yaitu perkawinan tersebut

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 47.

¹⁶ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 43.

¹⁷ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 33.

dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang diakui di Indonesia hanya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Unsur kedua ini membatasi atau melarang adanya perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis seperti perkawinan antara homoseksual (laki-laki dengan laki-laki) atau antara para lesbian (perempuan dengan perempuan). Timbul pertanyaan bagaimana dengan perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan pria atau wanita yang pernah melakukan operasi perubahan kelamin. Seandainya Undang-undang Perkawinan tidak mengakomodir penetapan hukum tersebut tentu nantinya akan terjadi inkonsistensi dalam hukum. Hal ini dapat terjadi karena di satu pihak pengadilan memutuskan sebagai hukum bahwa seseorang telah menjadi wanita tetapi di pihak lain undang-undang tidak mengakuinya. Hal ini juga berlaku dalam hal status seseorang di dalam akta-akta sipil dari seseorang, dengan adanya penetapan tersebut status seseorang yang tertera di akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, maupun SIM juga harus disesuaikan dengan penetapan pengadilan tersebut.

Dengan demikian harus dipandang bahwa penetapan pengadilan yang telah mengubah status seseorang, berlaku pula dalam hukum perkawinan sehingga status wanita atau pria yang diberikan terhadap seseorang oleh penetapan pengadilan juga berlaku sebagai wanita atau pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Unsur ketiga dalam Pasal 1 tersebut di mana perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga juga harus diteliti terhadap keberadaan kaum transeksual. Keluarga sebagai tujuan dari perkawinan harus dilihat terlebih dahulu maknanya, keluarga dalam skala kecil dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dengan demikian maka salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak.

Seorang transeksual baik transeksual pria maupun wanita meskipun yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Seorang transeksual wanita bagaimanapun tidak akan pernah dapat menghasilkan sel telur dan transeksual pria tidak akan bisa menghasilkan sperma untuk melanjutkan keturunan. Namun hal tersebut tentu tidak dapat menjadi alasan untuk melarang seorang transeksual untuk menikah. Hal ini karena seorang wanita atau pria yang bukan transeksual karena berbagai kondisi kesehatan juga dapat berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan tetapi tentu tidak menjadikan hal tersebut alasan untuk mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian maka tujuan membentuk keluarga dalam sebuah perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan seharusnya dapat berlaku juga bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan, meski tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Unsur Terakhir dari Pasal 1 yaitu perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dikaitkan dengan keberadaan transeksual terhadap ketentuan ini maka hal itu tentu tidak ditemui pengaturannya di dalam Undang-undang Perkawinan tetapi hal itu bergantung pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing

agama seperti disebutkan dalam Pasal 2. Penetapan yang diberikan terhadap Vivian Rubianti untuk menjadikan perbandingan. Vivian beragama Kristen Protestan dan putusan diambil setelah didukung oleh kesaksian dari pemuka agama (Pendeta Eka Darma Putra) yang menyetujui perubahan jenis kelamin tersebut.

Dalam ajaran Islam, operasi perubahan kelamin adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI (hasil dari Musyawarah Nasional ke-II). Operasi tersebut dinyatakan haram karena pada dasarnya alat kelamin yang telah ada sejak lahir telah sempurna. Lain halnya ketika membicarakan mengenai kelamin ganda. Islam memperbolehkan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin. Berkaitan dengan perkawinan, dalam ajaran Islam diharamkan dilakukannya operasi perubahan kelamin.

Fatwa MUI memperkuat Tentang Kedudukan Waria yang menyatakan di Pasal 1 bahwa mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (19) dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah: “(...) *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak* (QS. an-Nisa'[4]: 10)”. Terdapat pengecualiannya ada di Pasal 3 yang berbunyi bahwa bagi seseorang yang kelakili-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.¹⁸

Tidak hanya dalam ajaran Islam, di dalam agama Katolik Roma, dikatakan dalam Kependium Ajaran Sosial Gereja, bahwa melawan teori-teori yang melihat identitas seksual semata-mata sebagai satu produk kultural dan sosial dalam iteraksi antara masyarakat dan individu sambil mengabaikan identitas seksual pribadi atau tanpa mempertimbangkan makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak akan pernah lelah untuk selalu merumuskan secara jelas ajarannya sendiri: “setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan menerima seksualitasnya sendiri (...)”. Selanjutnya dijelaskan bahwa identitas seksual sebagai syarat objektif untuk membentuk pasangan hidup bersama bukanlah sesuatu yang dapat diubah sesuka hati.¹⁹

Keadaan tersebut dapat menjadi gambaran kecil mengenai perbedaan pandangan yang ada dalam agama mengenai keberadaan kaum transeksual. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hal tersebut dan menyerahkan kebijakan tersebut kepada pandangan dan hukum dari masing – masing agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur perkawinan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menghilangkan kedudukan seorang transeksual yang telah memperoleh ketetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dengan statusnya yang baru, tetapi hal tersebut harus dilihat dalam penilaian masing-masing agama.

Selain itu juga perlu dikaji mengenai kedudukan transeksual terkait dengan ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang *Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan*.

¹⁹ Vatikan, “Komedium Ajaran Sosial Gereja”, <http://www.vatican.va/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

Pasal 8 Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak secara langsung diatur adanya larangan perkawinan bagi kaum transeksual, tetapi perlu dikaji pula huruf f dari Pasal 8 yang menyebut larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya ataupun peraturan lain yang berlaku. Demikian maka terdapat kemungkinan terjadi pelarangan bagi para kaum transeksual untuk kawin jika agama yang bersangkutan melarang untuk menikah dengan status yang baru. Namun meski dimungkinkan, hal tersebut tidak mutlak mengingat adanya perbedaan pandangan dalam tiap-tiap agama, bahkan bukan tidak dimungkinkan terjadi perbedaan pandangan dalam satu agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak membatasi hak seorang transeksual untuk dapat menikah dengan status yang baru.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-undang Perkawinan perlu dilihat penerapannya dalam kasus transeksual. Secara umum mengenai kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada yang bertentangan dengan keberadaan kaum transeksual. Dalam hal hak dan kewajiban suami istri di Pasal 33 di mana suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin hal tersebut tetap dapat dipenuhi dalam kasus transeksual sekalipun. Jika yang dimaksud dengan memberi bantuan lahir batin salah satunya adalah memenuhi kebutuhan seksual pasangannya maka seorang yang telah dioperasi ganti kelamin tetap dimungkinkan untuk mengadakan hubungan seksual, sehingga kewajiban tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh mereka yang telah melakukan operasi penggantian kelamin.

Dalam perkara transeksual tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan sehingga ketentuan yang menyangkut kedudukan anak, kekuasaan orangtua, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tidak berlaku bagi kaum transeksual. Perkawinan seorang transeksual Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan di luar negeri, menurut ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) menyebut hal tersebut sah jika menurut peraturan hukum di negara tempat dilangsungkannya perkawinan juga sah. Bagi WNI tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang dilanggar. Artinya bagi WNI tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di Indonesia dengan kondisi di mana segala persyaratan menurut Undang-undang Perkawinan termasuk sah tidaknya menurut agama telah terpenuhi dan hukum di negara tempat dilangsungkannya perkawinan mengizinkan.

Dikaji melalui unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu unsur yang pertama ikatan lahir batin, Sandra Wijaya dan Nadia Ilmira Arkadea sudah memenuhi ikatan lahir batin ini yang merupakan dasar untuk membentuk dan membina keluarga karena perkawinan tidak hanya dilihat melalui hubungan jasmaninya saja melainkan juga merupakan hubungan batin antara pasangan, di mana hal ini mengandung aspek yang substansial dan berdimensi jangka panjang.

Unsur kedua yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Sandra wijaya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dan melakukan perubahan dalam pencatatan sipilnya sudah dapat dikatakan sebagai seorang wanita

walaupun sudah melalui operasi perubahan jenis kelamin. Sandra Wijaya sudah sah mendapatkan status hukumnya yang baru dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang wanita. Maka dari itu Sandra Wijaya telah memenuhi unsur kedua dari Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Berbeda dengan Nadia Ilmira Arkadea, disini Nadia belum memenuhi unsur Pasal 1 dikarenakan belum sahnya status hukum Nadia sebagai seorang wanita. Dengan demikian jika Nadia melakukan perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan sejenis.

Unsur ketiga yaitu untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga dalam unit terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Maka dari itu tujuan dari sebuah perkawinan yaitu adanya sebuah keluarga. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yaitu mendapatkan keturunan tapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk melarang seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin untuk melakukan perkawinan. Maka dari itu dapat dikatakan Sandra Wijaya dan Nadia Ilmira Arkadea telah memenuhi unsur ketiga dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Unsur terakhir yaitu perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sandra Wijaya yang beragama Kristen Protestan bila telah didukung oleh para pemuka agama (Pendeta) yang menyetujui operasi perubahan jenis kelamin tersebut maka Sandra Wijaya dapat dikatakan telah memenuhi unsur terakhir dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Sedangkan Nadia Ilmira Arkadea yang beragama Islam tidak memenuhi unsur terakhir ini dikarenakan dalam Islam operasi perubahan jenis kelamin adalah haram hukumnya. Hal tersebut dipertegas lagi dengan Fatwa MUI yang melarang operasi perubahan jenis kelamin karena bertentangan dengan al-Qur'an.

Pada intinya dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tetap memungkinkan bagi seorang transeksual untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan status baru jika telah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri mengenai perubahan status hukum dan perubahan di identitas. Hal ini karena tidak terdapat pelarangan yang tegas bagi seseorang yang telah berganti statusnya untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pelarangan tetap dimungkinkan jika ditentukan berbeda dalam hukum agama masing-masing, tetapi ketentuan tersebut ada di luar ruang lingkup pengaturan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi Sandra Wijaya dapat melangsungkan perkawinan dengan status barunya dengan sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, sedangkan Nadia Ilmira Arkadea tidak dapat melangsungkan perkawinan karena tidak terpenuhinya unsur kedua dan unsur keempat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Pada kenyataannya dalam proses perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam proses pendaftaran perkawinan, yang dilakukan oleh petugas KUA disini hanya memeriksa sebatas perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita. Jadi, seseorang yang telah

melakukan operasi perubahan jenis kelamin tersebut dapat lolos begitu saja karena lalainya pemeriksaan dalam proses pendaftaran perkawinan tersebut. Namun, jika petugas di KUA mendapatkan kabar bahwa yang akan melakukan pendaftaran perkawinan adalah seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin, petugas akan meminta kejelasan mengenai jenis kelamin dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenis kelamin pasangan yang akan melakukan perkawinan.²⁰ Adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan proses pelaksanaannya, padahal sudah jelas dalam agama Islam melarang perkawinan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi jenis kelamin sama saja dengan perkawinan sejenis menurut agama Islam.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Status hukum seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sah di hadapan hukum bila memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin tersebut. Selanjutnya dicatatkan di Pencatatan sipil guna mendapatkan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status dan hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar, dan lengkap.
- b. Pelaksanaan atau praktek perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Perkawinan yaitu memang di dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai transeksualisme. Meski Undang-undang Perkawinan mendasarkan sah tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh ketentuan dalam tiap-tiap agama yang diakui maka tetap dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.

2. Saran

- a. Transeksual dalam konteks Undang-undang Administrasi Kependudukan memungkinkan seseorang dapat melakukan hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan, seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dapat mencatatkan keabsahan identitas yang baru dengan adanya penetapan pengadilan yang sudah didapatkan dengan pertimbangan medis dan non-medis.
- b. Dalam proses perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jelas

²⁰ *Ibid.*

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J dalam konteks pembatasan Hak Asasi Manusia dengan kewajiban setiap orang untuk menjunjung tinggi norma agama dan kepatutan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Djubaedah, Neng., Sulaikin Lubis., Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama. 2005.
- Fulthoni. Renata Arianingtyas., Siti Aminah. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009.
- Lubis, Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- Kring, Ann M., Sheri L. Johnson., Gerald C. Davison. *Abnormal Psychology*. Eleventh Edition, America: Willey. 2010.
- Moenir, HAS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muchsin, H. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika Aditama. 2006.
- Nasution, Adnan Buyung. *Menabur Benih Reformasi*. Jakarta: Aksara Kurnia. 2004.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Subekti, Winarsih Imam., dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. Pertama. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.

2. Artikel Jurnal

- Coleman, E. *Et Al.* "Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7". *International Journal of Transgenderism*. Volume 13. Nomor 4. 2012.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritis Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
- Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air

Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

_____. “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. “The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: The Belgium State of Affairs”. *Jurnal The Victimologist*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2001.

Sapardjaja, Komariah Emong. “Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. Nomor 1. 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan.

_____. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang *Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*.

4. Internet

Djohansjah. “Prof. Dr. Djohansjah: Mengganti Kelamin Manusia adalah Karya Seni Rupa”. <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/>. Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2018.

Health Topic, “Gender”, <http://www.who.int/>, Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2017.

Sibromulisi, Mohammad. “Transgender dalam Pandangan Syariat Islam”, <http://www.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>. Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2016.

Vatikan. “Kompedium Ajaran Sosial Gereja”. <http://www.vatican.va/>. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2018.

5. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt.P/PN.Btg tanggal 22 Desember 2009.